

WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Nur Fadhillah

fadilaabdullah@gmail.com

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Wakaf merupakan kegiatan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai namun diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut menyerahkan sejumlah harta bendanya dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Wakaf produktif sendiri adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf harus selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain aset wakaf itu harus berputar, produktif, mempunyai nilai ekonomis, menghasilkan keuntungan, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset.

Wakaf pada dasarnya adalah "*Economic Corporation*", dimana wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi di masa depan dengan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung dalam meningkatkan ekonomi umat.

Kata kunci: Wakaf, Produktif, Ekonomi Umat

ABSTRACT

Waqf is an activity of giving belongings that are very loved but are given free of charge for public good. The wakif is required to surrender his assets with high sincerity so that the assets given as waqf assets can provide benefits to the public.

Productive waqf itself is fixed assets or principal that are donated to be used in productive activities and the results are distributed according to the purpose of waqf. Waqf must always involve the process of asset growth and value added. In other words, waqf assets must be rotating, productive, have economic value, generate profits, and the benefits can continue to be flowed without reducing the assets.

Waqf is basically an "Economic Corporation", where waqf is an activity that contains elements of investment in the future by developing productive assets for future generations in accordance with the purpose of waqf, both in the form of services and the use of the results directly in improving the economy of the people.

Keywords: *Waqf, Productive, Community Economy*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan, dimana misi hukum Islam sebagai aturan untuk menimbulkan nilai-nilai keimanan dan aqidah serta mengemban misi utama dalam mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi yaitu lembaga perwakafan. Dalam ajaran ketauhidan, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT, maka lembaga perwakafan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip dalam kepemilikan harta di dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena hal ini akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang dapat menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat negatif yang beraneka ragam.

Pelaksanaan ibadah wakaf menjadi sesuatu yang konkrit atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan kegiatan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai namun diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut menyerahkan sejumlah harta bendanya dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Selain itu Si wakif harus mempunyai kesadaran bahwa keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah SWT yang sangat tinggi dan kegiatan wakaf yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, kedudukan lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek dalam ajaran Islam, kegiatan wakaf juga sudah sangat mentradisi dan melembaga di dunia Islam, sehingga wakaf dituntut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, maka tidak ada alasan wakaf untuk tidak produktif. Akan tetapi bagaimana mewujudkan perwakafan yang mempunyai nilai ekonomis dan bersifat produktif bagi upaya meningkatkan

kesejahteraan umat? Dan aset apa saja yang dapat diwakafkan? Bagaimana aset wakaf dapat diberdayakan untuk menanggulangi kemiskinan? Manajemen apa yang dapat diaplikasikan agar harta wakaf dapat memberi keuntungan ekonomi bagi umat Islam secara luas?

B. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs*¹ yang berarti menahan. Wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya mempunyai arti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Mempunyai pengertian demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.²

Secara gramatikal, penggunaan kata "*auqafa*" yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar dengan menggunakan kata kerja "*waqafu*" tanpa memakai hamzah (*auqafu*). Adapun yang mempunyai makna sama dengan kata "*habistu*" adalah seperti ungkapan "*waqafu al-syai' aqifuhu waqfan*".³

Dalam memberi pengertian wakaf sendiri, para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang tercantum di buku-buku fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan perbedaan pada hukum yang ditimbulkan. Sehingga definisi wakaf menurut ahli fiqih dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁴ Sehingga definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Hal ini mempunyai arti,

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 308.

² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), 37.

³ Ibid.

⁴ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), 203.

bahwa wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, yaitu ketika perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, namun tidak termasuk aset hartanya.

2. Malikiyah berpendapat, bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁵
3. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syari'ah.⁶ Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsu al-mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi 'ala mashrafain mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).⁷ Pendapat ini mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil kemanfaatnya secara terus-menerus.
4. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁸

Sedangkan dalam konteks perundangan-undangan di Indonesia, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat Ulama tersebut. Hal ini terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Rumusan dalam Undang-undang tentang wakaf tersebut telah jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqih tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks perundang-undangan di Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

⁵ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 187.

⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2, (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), 376.

⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 37.

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), 185.

Dengan demikian dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah atas harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pada pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis atas harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat.

C. WAKAF MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Surah al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Surah Ali 'Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran dalam menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT.

Sedangkan diantara Hadits yang menjadi dasar dan dalil tentang wakaf adalah Hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ra ketika mendapatkan sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Kemudian ia meminta petunjuk Rasulullah SAW tentang tanah tersebut, sebab para sahabat senantiasa menginfakkan

segala sesuatu yang mereka cintai. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.⁹

Hadits tentang wakaf diantaranya adalah:

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, “Saya telah memiliki harta yang tidak pernah Saya miliki sebelumnya dan Saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya”. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).”

Selain Hadits di atas, Hadits lain yang menjelaskan tentang wakaf adalah Hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagaimana berikut ini:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Bertitik tolak dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.


Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan Hadits tersebut mampu menjadi pedoman bagi para ahli fiqih Islam. Oleh sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihadi*, dengan menggunakan metode *ijtihadi* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Sehingga tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 6.

Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para Sahabat Rasulullah SAW dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.¹⁰

D. PEMBERDAYAAN ASET WAKAF KE ARAH YANG PRODUKTIF

Aset wakaf di Indonesia terbilang besar. Berdasarkan data yang diperoleh di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 393.509 lokasi dengan luas tanah wakaf mencapai 52.671,74 Hektar dan sebanyak 60,35% telah bersertifikat.¹¹



Hal ini menjadi tantangan bagi umat Islam di Indonesia untuk dapat memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah wakaf tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Namun, potensi itu masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai macam faktor. Maka, langkah yang tak dapat ditawar lagi yaitu dengan memberdayakan potensinya untuk memproduksi aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 381.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, kemenag.go.id, “Data Tanah Wakaf”, diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

wakaf yang begitu besar itu, maka tentunya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Perwakafan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lainnya, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki.¹² Mereka sudah terlebih dahulu mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktifnya. Seperti negara Singapura, dimana aset wakafnya jika dikurskan, berjumlah sebesar \$250 juta. Dalam pengelolaannya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES).

Jika negara-negara tersebut dapat melakukannya, mengapa Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini tak mampu. Maka tentunya harus yakin bahwa masyarakat Islam Indonesia mampu melakukannya, bahkan lebih dari itu, jika benar-benar dilakukan secara serius dalam mengelola wakaf ini.

Persoalannya, kegiatan wakaf yang sudah sangat mentradisi dan melembaga di dunia Islam, masih muncul perbedaan paham di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif, oleh karena itu perlu adanya persamaan pemahaman tentang apa dan bagaimana mewujudkan perwakafan di Indonesia agar mempunyai nilai ekonomis dan bersifat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat dengan menggali berbagai kemungkinan jalan ke arah itu dan juga bagaimana aset wakaf dapat diberdayakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Wakaf produktif sendiri adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang diambil airnya dan lain-lain. Selain itu, wakaf produksi juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil

¹² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 322.

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, sehingga dari keuntungan tersebut dapat mendatangkan kemanfaatan. Adapun aset atau benda yang dapat diwakafkan adalah harta yang diperoleh secara halal, milik wakif (pewakaf) secara sah dan bersifat tetap (bukan konsumtif) serta bermanfaat untuk umat seperti tanah, buku, bangunan, dan dapat juga uang yang disimpan dan bermanfaat (wakaf dana abadi). Di samping itu aset atau benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi dua bagian, yakni aset atau benda yang tidak bergerak dan aset yang bergerak.

Contoh aset atau benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, antara lain:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan atau bangunan.
3. Tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan sejarah dan peraturan perundang-undangan.

Contoh aset atau benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:

1. Uang.
2. Logam Mulia.
3. Surat Berharga.
4. Benda bergerak lain yang berlaku.
5. Kendaraan.

6. Hak atas kekayaan intelektual.
7. Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya wakaf produktif berarti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf 'alaih*). Dalam arti dapat mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan dalam keberhasilan atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diberikan tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Meskipun dalam kitab-kitab fiqih, para ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Hal ini dikarenakan nadzir yang bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Dalam Pasal 11, dinyatakan bahwa tugas nadzir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena kerugian atau kegagalan investasi. Oleh karena itu, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tentang wakaf, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Amanah.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, agar nadzir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka idealnya nadzir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama tetapi juga mempunyai keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha yang produktif,¹³ juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nadzir wakaf produktif, yakni:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nadzir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan.
2. Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nadzir khususnya nadzir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah.
3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di negara Bangladesh, Turki, dan lain-lain.
4. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
5. Mempunyai akses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf yang cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
6. Mengelola dana wakaf secara transparan, jujur dan amanah.
7. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi dana wakaf, diharapkan nadzir juga mampu mendistribusikan hasil investasi atas dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Dalam pendistribusian hasil investasi dana wakaf diharapkan tidak

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 432.

hanya bersifat konsumtif, namun dapat memberdayakan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf 'alaih*).

Untuk meningkatkan kualitas nadzir tersebut, maka perlu segera dilakukan kegiatan pembinaan. Dengan demikian risiko pengelolaan dan pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen yang ketat dan profesional. Dalam hal ini, nadzir harus dapat mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari meminta-minta menjadi menjalin mitra, agar nadzir di Indonesia dapat sukses mengelola wakaf.¹⁴ Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif, apalagi terlantar dan tidak jelas statusnya.

Di samping itu semua, wakaf juga harus dipromosikan dan service-nya lebih ditingkatkan lagi. Tujuan dilakukan promosi ini adalah memberitahukan, memotivasi, juga menanamkan citra yang kuat dalam benak. Adapun bentuk atau cara promosi yang dapat dilakukan, antara lain meliputi:

1. Surat, contohnya surat penawaran atau ajakan/ dakwah untuk berwakaf.
2. Presentasi, baik presentasi yang dilakukan perorangan atau kelompok/ lembaga.
3. Barang cetakan, seperti: brosur, poster dan pamflet.
4. Perhatian, contohnya adalah: tampilan dan informasi.
5. Penerbitan, seperti jenis media, sasaran konsumen, pesan, buku, buletin, majalah, koran dll.
6. Perhatian penulisan, seperti: informasi, bentuk, lokasi, waktu dan gaya, mandiri dan kerja sama.
7. Iklan, contohnya seperti: iklan di media cetak, televisi, radio, internet, media pertemanan (facebook, twiter, instagram dan lain-lain), dan media luar ruangan.
8. Asesoris dan gift, seperti: Bolpoint, sticker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, buku agenda dan lain-lain.
9. Event, contohnya seperti seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal atau kegiatan sosial lainnya.
10. Pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 324.

Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf yang produktif dengan memberdayakan semua aset wakaf agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan menanggulangi kemiskinan.¹⁵

E. PENGELOLAAN WAKAF UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Mengutip dari Guru Besar Universitas Karachi, Sherifat Ali Hashmi, wakaf dalam Syariah Islam mirip dengan sebuah *Economic Corporation*, dimana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat. Hal ini berarti pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan mengacu pada manajemen perusahaan. Wakaf harus selalu berkembang bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Artinya, pola manajemen perusahaan dapat diaplikasikan dalam manajemen wakaf. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nadzir dalam tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Arab Saudi menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan atau *corporation*. Setelah berhasil dengan investasi harta wakaf dalam bentuk saham pada sebuah perusahaan kontraktor bangunan yang menghasilkan keuntungan, Kementerian Wakaf Arab Saudi mengembangkan pengelolaan wakaf dengan sistem perusahaan secara lebih luas. Maka manajemen yang baik merupakan suatu hal yang mutlak dalam pengelolaan wakaf.¹⁶

Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor, seperti sektor real, investasi langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit usaha produktif, maupun sektor keuangan syariah, seperti deposito *mudharabah* dan reksadana syariah. Keuntungan dari hasil investasi wakaf uang tersebut dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan ekonomi mereka.

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan oleh perusahaan investasi syariah maupun lembaga nadzir wakaf yang bergerak di sektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga pengelola wakaf uang dapat menyalurkan ke sektor badan usaha atau lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasil yang diperolehnya diberikan kepada *mauquf*

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 220.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 427.

'*alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atas pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaannya ditingkatkan melalui investasi *ijarah* (*leasing*), *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengembangan wakaf akan lebih bermakna bagi umat. Berdasarkan hal ini, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, dan *istibdal*.

Berikut ini bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nadzir wakaf terhadap wakaf uang:

1. Investasi *Mudharabah*.¹⁷

Ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah, berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*, dengan tetap menjaga tetapnya pokok harta wakaf (uang). Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar berpendapat bahwa wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaih*. Tidak berbeda dengan pendapat di atas, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailly pun berpendapat, mewakafkan uang diperbolehkan tapi dengan cara menjadikannya modal usaha dengan prinsip *mudharabah*, dan keuntungannya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*.

Investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif dalam mengembangkan harta wakaf. Dengan sistem ini, pengelola wakaf dapat membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini, pengelola wakaf uang (Nazhir) berperan sebagai shahibu al-mal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pengusaha sebagai *mudharib* yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan shahibu al-mal (nadzir wakaf).

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 71.

Model ini juga dapat diterapkan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai entrepreneur (*mudharib*) yang menerima dana tunai dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam model ini manajemen tetap berada di tangan Nazhir secara eksklusif. Selain itu, dana wakaf uang juga dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui mikro finance dan pendampingan usaha. Dalam menjalankan bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar mendapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup secara layak dan sejahtera.

Namun dana wakaf yang diinvestasikan ke sektor mikro dapat ditarik kembali oleh nadzir jika tidak memberikan keuntungan. Selain itu apabila hasil investasi pada sektor ini lebih kecil dari hasil yang diharapkan, maka dana dapat ditarik untuk diinvestasikan ke sektor lain.

2. Investasi *Musyarakah*.¹⁸

Berwakaf dalam bentuk uang dapat dilakukan dalam berbagai macam usaha investasi, seperti *syirkah*, dan lainnya. Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk dapat menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3. Investasi *Murabahah*.¹⁹

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (entrepreneur) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi. Dalam investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Menurut Monzer Kahf, model

¹⁸ Ibid., 65.

¹⁹ Ibid., 40.

pembiayaan *murabahah* mengharuskan pengelola wakaf mengambil fungsi sebagai pengusaha (entrepreneur) dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan material yang diperlukan melalui kontrak *murabahah* yang pembiayaannya berasal dari bank syariah. Nadzir wakaf berhutang pada lembaga perbankan untuk membeli peralatan ditambah dengan *mark-up* pembiayaan. Kemudian hutang dibayarkan dari hasil pengembangan harta wakaf. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ali Muhyiddin al-Qurrah Daghi, bahwa investasi wakaf secara *murabahah* dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak bank syariah, yakni perjanjian untuk membeli barang yang dilakukan oleh nadzir dengan margin yang disepakati misalnya 10%.

4. Investasi *Muzara'ah* (Kerja Sama Lahan Pertanian).

Investasi harta wakaf dalam bentuk kerja sama lahan pertanian menurut Mustafa Ahmad Salabi, dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, yang dapat dilakukan dengan cara menyewakan tanah, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, atau nadzir sendiri dapat mengelola sendiri tanah tersebut. Cara investasi seperti ini juga ditegaskan oleh Muhammad al-Tajani Ahmad al-Ja'ali, bahwa investasi wakaf di bidang pertanian dapat dilakukan dengan sistem *muzara'ah*, *musaqah* maupun dengan cara *ijarah*. Investasi ini akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Investasi *Ijarah* (Sewa-Menyewa).²⁰

Investasi *ijarah* dapat dilakukan dengan menginvestasikan wakaf uang ke bentuk properti seperti membangun real estate, pusat-pusat bisnis, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf dapat mendatangkan keuntungan pasti (*fix of return*) dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasil yang didapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada *mustahiq*. Menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbini, dalam pengembangan harta wakaf, nadzir dapat membangun bangunan di atas tanah wakaf, seperti pertokoan atau perumahan untuk disewakan walaupun wakif

²⁰ Ibid., 84.

tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar dapat dirasakan oleh *mustahiq*.

6. Model *Istishna'*.²¹

Menurut Muhammad Anas Zarqa, nadzir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan, nadzir boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Model *istishna'* merupakan akad pesanan bangunan dengan pembayaran tunda. Model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syariah dengan akad *istishna'*. Bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nadzir atas nama bank. Model pembiayaan *istishna'* menimbulkan hutang bagi nadzir namun dapat dilunasi dari hasil pengembangan harta wakaf.

Model wakaf di atas ditujukan untuk menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk menopang harta wakaf lainnya, yang belum dikelola secara optimal. Dengan demikian dana wakaf yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga wakaf dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan aset wakaf yang tidak produktif.²²

Wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang cukup populer dan berkembang. Keunikan wakaf terletak pada status asetnya, keberadaan, dan nilai yang harus dijaga utuh. Menjamin keabadian wakaf dengan ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap menjadikannya sebagai aset produktif. Begitu juga dengan wakaf uang, aset uang harus tetap terjamin. Penyaluran pada *mustahiq* adalah keuntungan dari investasi wakaf tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah, yang dapat disalurkan kepada *mustahiq* secara keseluruhan, baik dalam bentuk konsumtif, maupun produktif. Instrumen filantropi Islam ini juga mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh instrumen filantropi di luar Islam. Masyarakat non muslim boleh memiliki konsep kedermawanan, tapi ia cenderung seperti hibah, infaq, sedekah yang jelas berbeda dengan wakaf.

Dengan demikian harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap pokok atau substansi wakaf dan terhadap daya produksinya dan pengembangan yang terus-menerus. Sebagai

²¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 56.

²² *Ibid.*, 332.

harta amanah, tentu nadzir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika dipilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk tunai, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang memungkinkan untuk mengantisipasi adanya risiko kerugian yang dapat mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf. Untuk mengantisipasi hal demikian, Undang-undang wakaf mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan suatu lembaga penjamin syariah. Lembaga penjamin Syariah ini adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui asuransi syariah.

Prinsip manajemen wakaf berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, dalam sebuah redaksi disebutkan “*Tahan Pokok dan Sedekahkan Hasilnya*.”²³ Ini berarti pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf harus selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain aset wakaf itu harus berputar, produktif, mempunyai nilai ekonomis, menghasilkan keuntungan, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset, sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbaharui kembali dari hasil keuntungannya.

F. KESIMPULAN

Sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pada pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyebutkan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Perwakafan yang telah menjadi tradisi Islam sebagai instrumen keuangan yang bersifat *tabarru'* (kedermawanan) dengan tujuan untuk beribadah dan kepentingan kesejahteraan telah terbukti dalam sepanjang sejarah. Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal pengelolaannya, padahal potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nadzir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, 7.

produktif serta memberdayakan semua aset-aset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam.

Setelah memperhatikan tujuan wakaf yaitu ingin memberikan manfaat secara terus-menerus, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi yang utama. Sebab nadzir yang bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Wakaf pada dasarnya adalah “*Economic Corporation*”, dimana wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi di masa depan dengan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Humam, Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn. *Sharh Fath al-Qadir*, jilid 6. Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqfi al-Syari’ah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977.

Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al Babi al-Halabi wa Awladih, 1958.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kemenag.go.id. *Data Tanah Wakaf*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Qudamah, ibn. *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.